



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 11 TAHUN : 1992 SERI : B NOMOR : 3

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 1991

TENTANG

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, telah diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 17 September 1986;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 dimaksud telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan untuk membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengatur Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
  6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70/PW.105/MPPT/85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
  8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
  9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Daerah Tingkat II Surakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Dearah Tingkat II Surakarta;
- c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rokhani dan jasmani;
- d. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- e. Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- f. Akomodasi adalah suatu wahana untuk menyediakan jasa penginapan yang dilengkapi dengan jasa lainnya;
- g. Persetujuan Prinsip adalah Persetujuan yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta kepada Badan Usaha atau Usaha Perorangan untuk dapat

- membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Lokasi tertentu;
- h. Ijin Usaha adalah Ijin yang diberikan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta untuk mengusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

## Pasal 2

Termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir c adalah :

- a. TAMAN REKREASI : suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- b. GELANGGANG RENANG : Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- c. PEMANDIAN ALAM : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- d. PADANG GOLF : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- e. KOLAM MEMANCING : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- f. GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;

- g. GELANGGANG BOLA GELINDING (BOWLING) : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;
- h. RUMAH BILLIARD : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan biliard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;
- i. PANTI PIJAT : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;
- j. BIOSKOP : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;
- k. SARANA DAN FASILITAS OLAH RAGA : suatu usaha yang menyediakan peralatan atas perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara;
- l. BALAI PERTEMUAN UMUM : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukkan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;
- m. BARBER SHOP : Setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut;
- n. SALON RIAS : Setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat atau fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bentuk kosmetika serta merias untuk keperluan adat;
- o. TEMPAT KESEGARAN JASMANI ATAU FITNESS CENTRE : Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

## BAB II

### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

#### Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

#### Pasal 4

- (1) Pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan tempat dan fasilitas rekreasi dan hiburan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan perlindungan terhadap pengunjung rekreasi dan hiburan umum;
- b. Mencegah penggunaan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk penyediaan perjudian, kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
- c. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi hygiene di dalam dan tempat lingkungan tempat kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung;
- f. Mengirimkan laporan jumlah pengunjung dan perkembangan usahanya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB III

#### PERIJINAN

##### Pasal 6

- (1) Untuk mendirikan atau memperluas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Persetujuan Prinsip.
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Ijin Usaha.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia.

##### Pasal 7

- (1) Persetujuan Prinsip mendirikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan Prinsip diselesaikan dalam 2 (dua) bulan setelah permohonan diterima.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan Persetujuan Prinsip.
- (4) Persetujuan Prinsip dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 8

- (1) Ijin Usaha berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Ijin Usaha diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.
- (3) Ijin Usaha tersebut ayat (1) Pasal ini setiap 5 (lima) tahun sekali didaftarkan ulang.
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menyetujui atau menolak permohona Ijin Usaha.
- (5) Ijin Usaha dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata.

## Pasal 9

Ijin Usaha yang dimiliki oleh setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila :

- a. Dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diusahakan.
- b. Tidak memenuhi ketentuan, persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Menyelenggarakan perluasan tanpa ijin.

## BAB IV

### TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP DAN IJIN USAHA

## Pasal 10

Pemohon Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikotamdya Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

## Pasal 11

- (1) Syarat –syarat Permohonan Persetujuan Prinsip :
  - a. Melampirkan rencana tapak dan bilamana perlu dengan studi kelayakan.
  - b. Melampirkan akte Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (2) Syarat-syarat Permohonan Ijin Usaha:
  - a. Melampirkan Persetujuan Prinsip;
  - b. Melampirkan Ijin Tempat Usaha;

## BAB V

### RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dikenakan :
  - a. Retribusi Persetujuan Prinsip.
  - b. Retribusi Ijin Usaha.
  - c. Retribusi Daftar Ulang.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Retribusi Persetujuan Prinsip sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Retribusi Ijin Usaha dan Retribusi Daftar Ulang masing-masing jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan restitusi Retribusi tersebut ayat (2) Pasal ini, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait secara koordinasi.
- (2) Apabila dianggap perlu Kepala Dinas Pariwisata atas nama Walikotamadya Kepala Daerah dapat meminta laboran tertulis kepada Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 5, 6, 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Walikotamadya Kepala Daerah dapat mencabut Ijin Usaha apabila pelanggaran dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Dinas Pariwisata, Dinas Tata Kota dan Bagian Perekonomian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

#### Pasal 17

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik POLRI dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini, semua Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang ada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta harus telah menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 19 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

(H. SOEMARI WONGSOPAWIRO)

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta Nomor 11 tanggal 30 April  
Tahun 1992 Seri B Nomor 3

Sekretaris Kotamadya Daerah

cap/ttd

Drs. SAMSUDIAT  
Pembina  
NIP. 010 036 947

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT  
II SURAKARTA

cap/ttd

(HARTOMO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 14 Maret 1992 No.188.3/109/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH  
NIP. 500 034 373

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta Nomor 14 Tahun 1991 tentang Usaha  
Rekreasi dan Hiburan Umum.

KLASIFIKASI RETRIBUSI USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

NO	JENIS USAHA	IJIN USAHA (Rp)			DAFTAR ULANG (Rp)			KETERANGAN
		A	B	C	A	B	C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Taman Rekreasi	100.000,-	50.000,-	25.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	Penentuan Klasifikasi diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan : 1. Jumlah Tenaga Kerja 2. Luas Tempat Usaha 3. Fasilitas yang dipergunakan
2	Gelanggang Renang	100.000,-	50.000,-	25.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	
3	Pemandian Alam	100.000,-	50.000,-	25.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	
4	Padang Golf	100.000,-	50.000,-	25.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	
5	Kolam Memancing	75.000,-	50.000,-	25.000,-	50.000,-	30.000,-	20.000,-	
6	Gelanggang Permainan dan Ketangkasan	125.00,-	75.000,-	50.000,-	100.000,-	75.000,-	50.000,-	
7	Gelanggang Bowling	100.000,-	50.000,-	25.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	
8	Rumah Bilyard	100.000,-	50.000,-	25.000,-	75.000,-	50.000,-	35.000,-	
9	Panti Pijat	100.000,-	50.000,-	25.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	
10	Bioskop	150.000,-	125.000,-	100.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	
11	Sarana dan Fasilitas Olah Raga	100.000,-	75.000,-	50.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	
12	Balai Pertemuan Umum	75.000,-	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-	15.000,-	
13	Barber Shop	50.000,-	25.000,-	10.000,-	30.000,-	15.000,-	7.500,-	
14	Salon Rias	100.000,-	75.000,-	50.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	
15	Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre	100.000,-	75.000,-	50.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-	



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 14 TAHUN : 1991  
TENTANG  
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, maka urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk salah satu urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 1987 Nomor 556/264/87 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2 huruf a s/d e	Cukup Jelas
huruf f	Jenis dan macam permainan ketangkasan atau mesin permainan adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diijinkan.
huruf g s/d p	Cukup Jelas
Pasal 3 s/d Pasal 7	Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) & (2) Cukup Jelas

ayat (3) Pendaftaran Ulang ini dimaksudkan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta mengikuti perkembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

ayat (4) & (5) Cukup Jelas

Pasal 9 s/d 20 Cukup Jelas

===888===

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.